

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan bahagia¹. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan yang disebut dengan perkawinan.²

Perkawinan merupakan proses yang penting, karena pernikahan berisi sebuah akad (ijab dan qabul) yang membuat halalnya hubungan antara suami istri yang bukan muhrim. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah³, mawadah⁴, dan rahmah⁵, yaitu keluarga yang tenteram,

¹Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, h. 31.

²Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³Sakinah secara harfiah berarti tenang atau tentram. Lihat Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, 2011, h. 64. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 980. Serta lihat pula Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 201. Kata sakinah berarti ketenangan dan merupakan antonim dari kata kegoncangan. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir seperti yang tercermin pada kecerahan raut wajah, karena hal tersebut bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau karena kebodohan. Sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada dan budi bahasa yang halus karena adanya ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya

penuh cinta, dan kasih sayang.⁶ Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya sikap saling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai sepasang suami istri.

Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa tidak ada jaminan dalam perkawinan berjalan secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi karakter keluarga, tingkat pendidikan maupun kepribadian masing-masing, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Lihat M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 80-82.

⁴Mawadah berasal dari kata *al-waddu* yang berarti cinta atau mencintai sesuatu. Ahsin Sakha Muhammad sebagaimana dikutip oleh Ufatmi mengatakan bahwa mawadah lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan biologis. Lihat Ufatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, h. 65. Mawadah adalah jenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada pasangannya. Mawadah adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangannya, atau muncul karena adanya sebab-sebab yang bercorak fisik. Seperti cinta yang muncul karena kecantikan, ketampanan, kemolekan dan kemulusan fisik, atau muncul karena harta benda, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Lihat Halaqoh TDJ, 2012, *Makna dan Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, <http://halaqohtdj.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:49 WIB).

⁵Rahmah berarti kasih sayang. Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat *qolbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, serta rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Lihat Samsul Afandi, 2010, *"Tips Merajut Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah"*, <http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:52 WIB). Lihat juga Daryanto S. S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998, h. 462.

⁶Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. Lihat juga Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, Cet. 3, Jakarta: Media Da'wah, 2003, h. 259-275.

Ketika pada gilirannya perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka jalan terakhir adalah berpisah secara baik, agar tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, perceraian (talak)⁷ diizinkan dalam syariah.⁸ Ketika talak telah dijatuhkan, maka putuslah sebuah pernikahan dan suami istri tersebut telah resmi bercerai.

Terkait dengan perceraian, maka dalam hukum Islam menimbulkan masa idah bagi istri yang dicerai suami. Masa idah⁹ ini sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliyah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu menurut para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri yang ditalak oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain, maka wajib menjalankan masa idah¹⁰. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228

⁷Secara bahasa talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mendefinisikan talak sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, h. 191. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006, h. 207.

⁸Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT RENIKA CIPTA, 1996, h. 79.

⁹Idah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dan idah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru’ atau menurut hitungan bulan. Dalam istilah agama, idah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Berkenaan dengan Firman Allah dalam al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 228.

¹⁰Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999, h. 121

Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, dimana para suami dikhawatirkan semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya. Terkait dengan itu agar para suami tidak semena-mena menjatuhkan talak yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat, kapan masa idah itu dimulai. Mengacu pada pendapat empat imam mazhab diatas, bahwa idah wajib dijalani wanita yang diceraikan setelah jatuhnya atau diucapkan talak oleh suami, sedangkan di Indonesia yang merupakan negara hukum, tentunya mengacu pada Undang-undang perceraian yang mana perceraian tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar memperjelas kedudukan penetapan status masa idah bagi wanita yang diceraikan suaminya.

Untuk mendapat kejelasan persoalan penetapan masa idah bagi wanita yang diceraikan suami, apakah setelah ucapan talak yang diucapkan suami lalu terhitung masa idahnya atau pasca putusan dari Pengadilan Agama. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji, secara spesifik dalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“PENETAPAN MASA IDAH WANITA YANG DI CERAikan DALAM PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB FIKIH DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKARAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan masa idah wanita yang diceraai suami menurut Empat Imam Mazhab Fikih?
2. Bagaimana pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan masa idah wanita yang diceraai suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat para empat imam mazhab fikih tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraai suaminya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraai suaminya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjadi kontribusi terhadap kajian akademis;
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan akademisi.

- c. Juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan suaminya.
- d. Serta untuk mengkaji tinjauan hukum positif di Indonesia dan empat imam mazhab fikih terhadap penetapan awal masa idah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai informasi awal peneliti lain dalam tema yang berkaitan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan suaminya menurut pendapat imam mazhab dan hakim di pengadilan agama khususnya di kota Palangka Raya.
- c. Sebagai wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Syari'ah jurusan *al-ahwal Al-Syakhshiyah* STAIN Palangka Raya khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya penulis menemukan kajian atau penelitian tentang masa idah diakui sudah pernah ada yang meneliti. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam Masa Idah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami) Oleh Rahmaniah Ulfah Pada Tahun 2003.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa idah talak *raj'i* serta faktor yang mempengaruhi kewajiban nafkah suami kepada istri dalam masa iddah talak *raj'i*. Hasil penelitian ini adalah:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 suami yang menjadi subjek penelitian 3 diantaranya melaksanakan kewajiban nafkah kepada isterinya dalam masa idah talak *raj'i* yaitu MS dan AG, memberikan nafkah idah kepada isteri berupa uang, dan St memberikan nafkah idah berupa tempat tinggal dan uang. Sedangkan dua subjek lainnya yaitu Ha dan Za tidak melaksanakan nafkah kepada isterinya dalam masa idah talak *raj'i*, baik itu nafkah sandang, pangan maupun papan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada isteri dalam masa idah talak *raj'i*, yaitu MS, melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa idah talak *raj'i* karena rasa kemanusiaan, adanya putusan dari pengadilan dan didukung dengan adanya anak, begitu juga dengan AG, melaksanakan kewajiban nafkah suami kepada isteri dalam masa idah talak *raj'i*, karena rasa kemanusiaan, adanya putusan dari pengadilan di dukung dengan adanya anak dan dari keluarga, dan St, melaksanakan kewajiban nafkah kepada isteri dalam masa idah talak *raj'i*, karena menjalankan perintah agama, adanya putusan dari pengadilan, rasa kemanusiaan, dan didukung dengan adanya anak. Sedangkan faktor yang mempengaruhi Ha, sehingga tidak kewajiban nafkah dalam masa idah talak *raj'i*, karena minimnya pengetahuannya tentang kewajiban nafkah dalam masa idah talak *raj'i* tersebut, dan faktor yang menghambat Za sehingga tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa idah talak *raj'i*, karena sebelum ia dan isterinya bercerai di Pengadilan Agama, mereka telah lama berpisah.¹¹

2. Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas) Oleh Benri Pada Tahun 2007

¹¹Rahmaniah Ulfah, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami)*, (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2002, h. iv.

Penelitian ini berfokus kepada dampak pengabaian masa idah bagi pasangan yang bercerai namun tidak melakukan masa idah dan menikah lagi dan faktor yang melatar belakangi pengabaian masa idah di Kabupaten Gunung Mas. Hasil penelitian ini adalah:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 pasangan yang menjadi subjek penelitian bahwa, faktor yang melatarbelakangi nikah yang mengabaikan masa idah di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas adalah perselingkuhan yang berkepanjangan, kedua pasangan tinggal dalam satu rumah sebelum nikah (Kumpul Kebo). Proses pelaksanaan nikah yang mengabaikan masa idah adalah pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana, tanpa mengundang orang banyak dan pernikahannya tersebut dilaksanakan dengan cara nikah dibawah tangan. Orang yang menikahkan pasangan tersebut adalah pertama orang tua wali perempuan, yang kedua ialah penghulu yang tidak tahu permasalahan yang terjadi sebenarnya karena penghulu tersebut dibohongi. Adapun dampak dari nikah yang mengabaikan masa idah adalah kedua belah pihak tidak mendapatkan akta nikah karena pasangan tersebut nikah dibawah tangan, dan kurang harmonisnya hubungan keluarga karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan terlantarnya anak-anak mereka terutama masalah pendidikan.¹²

Itulah beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan sampai sekarang tampaknya penulis tidak menemukan adanya penelitian serupa selain dari yang dijelaskan di atas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang masa idah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Benri adalah fokus tentang Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas) Pada Tahun 2007. Begitu juga dengan saudara Rahmaniah Ulfah Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam

¹²Benri, *Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas)* (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007, h. vii.

Masa Idah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami)
Oleh Pada Tahun 2003. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada permasalahan penetapan masa idah wanita yang dicerai.

Untuk memudahkan melihat perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Peneliti
1.	Rahmaniah Ulfah Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut, 2003, kajian lapangan.	Tentang masa idah	Penelitian Ulfah terfokus pada pelaksanaan kewajiban nafkah idah talak <i>raj'i</i> , sedangkan peneliti lebih terfokus kepada penetapan masa idah wanita yang dicerai oleh suami.
2.	Benri Pengabaian Masa Idah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas) Pada Tahun 2007, kajian lapangan	Tentang masa idah	Penelitian saudara Benri fokus kepada masalah pengabaian masa idah oleh wanita yang bercerai, sedangkan peneliti fokus kepada penetapan awal masa idah.